**IMPLEMENTASI KONSEP PEMBARUAN PEMERINTAHAN TRADISIONAL DESA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**Oleh:**

**Intan Cahya Rachmat [[1]](#footnote-1)**

**ABSTRAK**

Desa tetap menjadi bagian dari subsistem pemerintahan Kabupaten/Kota, tetapi tidak ada teori dan asas yang membenarkan penyerahan kewenangan/urusan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa. Di sisi lain, konstitusi juga tidak menetapkan desentralisasi kewenangan Desa. Karena itu, kewenangan Desa didasarkan pada Asas Rekognisi dan Subsidiaritas, bukan pada asas desentralisasi. Kewenangan Desa tidak lagi mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari Kabupaten/Kota, melainkan dengan skema pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat. Namun demikian pada kenyataanya, Pelaksanaan Kewenangan Desa sendiri masih memiliki banyak tantangan serta kendala. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, ketidaktahuan aparatur desa akan proses-proses perencanaan dan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktek korupsi aparatur desa, merupakan permasalahan yang muncul dan dapat menghambat kemajuan dan pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa untuk menentukan konsep pemerintahan desa sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dari setiap masing-masing desa. pertama sistem pemerintahan desa adat *self governing community* (mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara, tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara) sedangkan kedua sistem pemerintahan Desa otonom *local self government* (dulu disebut Desapraja, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri), Sistem pemerintahan desa adat *self governing community* pada dasarnya tidak dapat diwujudkan dikarenakan Pemerintahan desa adat *self governing community* tidak menjalankan tugas-tugas administratif/urusan pemerintahan yang diberikan oleh negara.

Kata Kunci: Desa, Kewenangan, Urusan.

***ABSTRACT***

*The village remains part of the district / city government subsystem, but there are no theories and principles that justify the transfer of authority / affairs from the district / city government to the village. On the other hand, the constitution also does not stipulate the decentralization of Village authority. Therefore, Village authority is based on the principle of recognition and subsidiarity, not on the principle of decentralization. Village authority no longer follows the scheme of handing over or delegating part of the authority of the Regency / City, but with the recognition (recognition) and subsidiarity scheme of the interests of the local community. However, in reality, the Implementation of Village Authority itself still has many challenges and obstacles. The low quality of human resources of the village apparatus, the village apparatus' ignorance of the planning processes and laws and regulations, as well as the rampant corrupt practices of the village apparatus, are problems that arise and can hinder village progress and development. This research was conducted by means of descriptive analytical using a normative juridical approach, namely testing and assessing secondary data with the stages of library research and field studies, then the data were analyzed by qualitative juridical analysis. The results of the study show that Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for villages to determine the concept of village governance in accordance with the values ​​of local wisdom from each of each village. first, the customary village government system of self-governing community (regulating and managing themselves with the wealth they own without state interference, not carrying out administrative tasks given by the state) while the second is the local self-government autonomous Village government system (formerly called Desapraja, as is the case with position and form of autonomous regions in Indonesia Conceptually, formed based on the principle of decentralization so that it has full authority to regulate and manage its own household), the customary village government system of self-governing community basically cannot be realized because the traditional village government of self-governing community does not carry out its duties -administrative duties / government affairs assigned by the state.*

*Keywords: Village, Authority, Affairs.*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat, Indonesia Hebat*, Diterbitkan Atas Kerja Sama Rumah Suluh, Pusat Studi Pedesaan, dan Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015.

Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keungan Syaria* Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Didik Sukriono*, Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang 2013.

Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Universitas Kanjuruhan, Malang, 2010.

Eko, Sutoro. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, 2015.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.

Hariandja M. T. E.. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keungan Syaria* Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

I Nyoman Beratha, *Otonomi Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Desa*, Balitbang Depdagri, Jakarta, 1991.

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN UI, Jakarta 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sadu Warsistiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Sadu Warsistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokusmedia, 2006.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta 2002.

Subrata, K, *Teori Belajar Orang Dewasa*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1991.

Suhartono, *Politik Lokal, parlemen Desa: awal kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera, Yogyakarta, 2001.

Sutoro Eko dan AA GN Ari Dwipayana, *Mencari Format Otonomi Desa di Tengah* *Keragaman*, Depdagri, Jakarta, 2008.

Sutoro Eko, dkk., *Desa Membangun Indonesia,* Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta, 2014.

Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta. Jakarta, 2003.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

**Sumber Lain**

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Bagir Manan, *Suatu Kajian Ulang Atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Pro Justitia, Tahun IX.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.

Humes IV, Samuel., *Local Governance and National Power*, IULA-Harvester Wheatsheaf, New York, 1991.

Rondinelli, Deniis A and Shabir Cheema G, Implementing Decentralization Policies: An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publication, Beverly Hills, 1983.

Sarasehan.Masyarakat Adat Nusantara. Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara., Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan lembaga studi pers dan pembangunan Jakarta, 1999.

Soetandyo Wignjosoebroto, poko-pokok pikiran tentang empat syarat pengakuan eksitensi hukum adat, Dapartemen dalam Negeri 2006.

Simon Thompson, *The political theory of recognition: a critical introduction*, Cambridge Polity Press 2006.

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1989.

Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Tentang Desa, *Naskah Akademik RUU Tentang Desa*, Depdagri, Jakarta, 2007.

1. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung. [↑](#footnote-ref-1)